

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dan Jual Beli Antara Petani dan Bandar Sayuran

Ahmad Kusnadin, Zaini Abdul Malik, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

kusnadinahmad18@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract—Farmers and Bandar in Margaluyu Village, Pangalengan District, Bandung Regency practice debt and receivables on the condition that farmers submit their harvests to Bandar who provide debt so that in the practice of buying and selling vegetables with Bandar, price determination is carried out unilaterally and purchased at a price below the market. aims to determine the concept of accounts payable and buying and selling in muamalah fiqh, knowing the practice of debt and buying and selling between farmers and Bandar, and knowing the review of muamalah fiqh on the practice of debt and buying and selling between farmers and Bandar. The research method in this thesis is qualitative with a sociological juridical approach, type data used is field research with data sources taken directly from the field in the form of interviews and other written sources related to research. Data collection techniques were taken by conducting observations, interviews, documentation and literature studies. The results of the study stated that the practice of debt and receivables in terms of fiqh muamalah contains benefits for lenders so that it has the potential to become usury and buying and selling between farmers and Bandar there are pillars and conditions that are not fulfilled, so that the debt and sale and purchase contracts are facades or vanity.

Keyword—*Sell, Buy, Debt, Receivable, Muamalah*

Abstrak—Petani dan Bandar sayuran di Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung melakukan praktik utang piutang dengan syarat Petani menyerahkan hasil panennya kepada Bandar sayuran yang memberikan utang sehingga dalam praktik jual beli sayuran dengan Bandar, penentuan harga dilakukan secara sepihak dan dibeli dengan harga dibawah pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep utang piutang dan jual beli dalam fikih muamalah, mengetahui praktik utang piutang dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran, serta mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan adalah field research dengan sumber data yang diambil langsung dari lapangan berupa wawancara dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diambil dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan, bahwa praktik utang piutang tersebut ditinjau dari fikih muamalah mengandung manfaat bagi pemberi pinjaman sehingga berpotensi menjadi riba dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran tersebut terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, sehingga akad utang piutang dan jual beli tersebut fasad atau batil.

Kata Kunci—*Jual, Beli, Utang, Piutang, Muamalah*

I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam hadir dalam kehidupan manusia dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang diyakini sebagai ajaran yang dapat menjadikan kehidupan umat manusia menjadi lebih baik secara lahir dan batin, ajaran Islam terdapat pedoman hidup untuk semua aktivitas termasuk dalam bermuamalah. (Zamzam, 2019) Fikih muamalah merupakan aturan hukum yang mengatur pola dan tataraca transaksi atau akad antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta, yang bersifat mengikat serta mengatur para pihak tersebut melaksanakan kegiatan bermuamalah tertentu. (Panji Adam, 2018) Utang piutang (*al-qordh*) dan jual beli (*al-bai'*) keduanya merupakan termasuk kegiatan bermuamalah, tetapi kedua akad transaksi tersebut berbeda. Utang piutang termasuk akad *tabarru'* yaitu akad yang semata mata bertujuan untuk melakukan kebaikan atau tolong menolong dan tidak mencari keuntungan, sedangkan jual beli (*al-bai'*) termasuk akad *tijarah* yaitu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau *profit*. (Neneng Nurhasanah, 2015)

Islam mengajarkan dalam bermuamalah salah satunya hendak memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 284

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضاعًا فأكثره
 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka sebagai manusia hendaknya berbuat baik dengan cara tolong menolong terhadap sesama manusia. Islam juga mengajarkan dalam bermuamalah jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan, sebagaimana penggalan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Kedua transaksi tersebut memiliki hukum yang berbeda yaitu akad sosial dan bisnis, sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ
مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub, telah menceritakan kepada ‘Amru bin Syu’aib, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin ‘Amru ia berkata “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangnya, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu” (HR. Abu Daud). (Sulaimani, 1996)

Berdasarkan hadist tersebut maka terdapat transaksi yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu menjual sesuatu dengan syarat memberikan utang, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan sesuatu yang belum engkau jamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu.

Semakin perkembangan zaman yang terjadi, kegiatan transaksi jual beli dan utang piutang dikemas sedemikian mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun ada aturan atau prinsip syariah yang di abaikan yaitu adanya persyaratan dalam akad *al-qordh* (hutang piutang), dimana syarat tersebut berpotensi menimbulkan manfaat bagi sipemberi pinjaman yaitu menggabungkan akad *al-qordh* (utang piutang) dan akad jual beli dan berpotensi pada riba. Sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah dijelaskan sebagai berikut: (Djazuli, 2006)

قُلْ قَرْضٌ جَرْمَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

قُلْ قَرْضٌ جَرْمَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالَفٌ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang bertentangan dengan syariat, maka syarat itu adalah syarat yang bathil”.

Sebagaimana kasus yang terjadi di masyarakat Petani Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, yang bercocok tanam sayuran Kentang, Kubis, Cabe, Sawi, Labu, dan Tomat pada pelaksanaannya terjadi akad utang piutang antara Petani dan Bandar sayuran, Petani yang berutang kepada Bandar sayuran disyaratkan harus menjual hasil panennya kepada Bandar sayuran yang memberikan utang, setelah panen tiba Petani menyerahkan hasil panennya kepada Bandar yang memberikan pinjaman, tetapi Bandar sayuran tersebut membeli dengan harga yang tidak sesuai pada umumnya dan penentuan harga dilakukan secara sepihak oleh Bandar sayuran (tidak ada tawar menawar). Hal tersebut akan seperti demikian selama utang belum dilunasi oleh Petani, berbeda dengan Petani yang tidak memiliki utang kepada Bandar sayuran, transaksi jual beli sayuran dilakukan sebagaimana biasanya dengan harga sesuai dengan kesepakatan tawar menawar harga.

Berdasarkan kasus yang terjadi dilapangan, maka peneliti tertarik mengkaji dan membahas dengan tujuan untuk mengetahui konsep utang piutang dan jual beli dalam fikih muamalah, mengetahui praktik utang piutang antara Petani dan Bandar sayuran serta untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang dan jual beli antara petani dan Bandar sayuran tersebut.

II. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis sosiologis yaitu pendekatan dengan mengamati perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka, serta teknik analisis data yang digunakan dengan cara mendeskripsikan dengan menggunakan cara berpikir komperatif yaitu dengan cara tersusun.

A. Utang Piutang Dalam Fikih Muamalah

Definisi Utang Piutang

Utang piutang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *ad-dain*, kata tersebut memiliki makna luas, dalam fikih muamalah utang piutang dikenal dengan kata *al-qordh* yang berarti pinjaman. (Muhammad al faruqi, 2019) *Al-qordh* merupakan bentuk masdar dari kata *qaradha asy'-syai'*, *yaqridhu* yang berarti memutuskannya, dikatakan *qaradhu sya'ia bil-miqradh* berarti memutus sesuatu dengan gunting. (Panji Adam, 2017)

Secara terminologis dikemukakan oleh para ulama fikih sebagai berikut: (Panji Adam, 2017)

- a. Menurut ulama Malikiyah, *qordh* adalah seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ada ketentuan kebolehan pinjaman dan tidak diharamkan bagi yang meminjamkan menuntut kepada orang

yang meminjam adanya konpensasi yang dihubungkan dengan hutang yang diberikannya.

- b. Menurut ulama Hanafiyah, *qordh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang terdapat padanya di pasaran) untuk di>tagkan, atau dengan ungkapan lain, *qordh* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *qordh* adalah kepemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- d. Menurut ulama Hanabilah, *qordh* adalah penyerahan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengebalikan gantinya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan definisi *qordh* dari ulama fikih, dapat disimpulkan bahwa *qordh* adalah aktivitas sosial pada masyarakat dengan meminjamkan harta kepada orang lain (yang membutuhkan bantuan) dengan ketentuan harus mengembalikan harta yang dipinjamnya tersebut sesuai jumlah pinjaman tanpa menarik manfaat atau keuntungan dari pihak yang meminjamkan harta tersebut.

Dasar Hukum Utang Piutang

- a. Berdasarkan Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

- b. Berdasarkan Al-Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن
مجاهه)

“Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah” (HR. Ibnu Majah No. 2421).

- c. Berdasarkan Ijma

Berdasarkan Ijma para ulama sepakat bahwa *qordh* disyariatkan dalam bermuamalah, boleh dilakukan karena didasari dengan unsur tolong menolong, meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan.

Rukun dan Syarat Utang Piutang

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun *qordh* yaitu ada tiga yaitu dua orang yang berakad yakni orang yang memberikan utang (*muqridh*) dan orang yang berutang (*muqtaridh*), barang yang dipinjamkan (*qordh*), *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat *qordh* yaitu sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad, yaitu harus baligh, sehat, cerdas, cakap hukum dan orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan akad tersebut.
- b. Harta yang dipinjamkan, yaitu harta yang dapat di takar, ditimbang, dapat diukur, dan yang dapat dihitung, jenis harta yang dapat dilakukan jual beli salam baik itu *makilat*, *mauzunat* atau *addiyat*, adanya serah terima, tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang memberi pinjaman), utang menjadi tanggung jawab *muqtaridh*, mengembalikan harta yang dipinjam dengan jumlah yang sama, dan dapat diketahui kadar sifatnya serta ditentukan dengan batas waktu.
- c. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, utang piutang dinyatakan sah jika adanya penyerahan dan penerimaan berupa lafaz.

B. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dikenal dalam bahasa Arab dengan makna *al-bay'*, mengandung tiga makna yaitu tukar menukar harta (*mubalah*), menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabalah*), dan menyerahkan konpensasi atau mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu. (Panji Adam, 2017)

Jual beli secara istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut: (Panji Adam, 2017)

- A. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-bay'* adalah saling menukarkan sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya atau kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
- B. Ulama Malikiyah mendefinisikan *al-bay'* adalah akad saling menukar terhadap selain manfaat atau akad tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang senang, adanya tawar menawar, salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam zat benda.
- C. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *al-bay'* adalah akad tukar menukar yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi atau akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat syaratnya yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.
- D. Ulama Hanabilah mendefinisikan *al-bay'* adalah saling menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan atau saling menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperoleh *syara'*, bersifat abadi, bukan termasuk riba dan pinjaman.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu pertukaran barang dengan sesuatu yang berharga (uang) dengan cara dan ketentuan yang telah disyariatkan, serta adanya keridhoan pelaku jual beli dengan tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli
 - a. Berdasarkan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

- b. Berdasarkan Al-Hadist

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسَةَ بِنْتِ رِفَاعَةَ بِنْتِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yajid telah menceritakan kepada kami Al-Mas’udi dari Wail Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, “katakan wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda:”pekerjaan laki laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad No. 16628).

- c. Ijma

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun dan syarat Jual beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat yaitu sebagai berikut: (Panji Adam, 2017)

- A. Orang yang berakad (*‘aqidain*), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat *baligh*, berakal serta orang yang melakukan akad jual beli tersebut adalah orang yang berbeda.
- B. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, syaratnya yaitu orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, perkataan *qabul* sesuai dengan *ijab*, dan dilakukan dalam satu majelis.
- C. Mabi’ (objek yang diperjual belikan), yaitu mempunyai syarat barang tersenut ada atau tidak ada ditempat pihak penjual mengatakan kesanggupan untuk menyediakan barang, barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, barang milik seseorang, serta boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama.
- D. Nilai tukar pengganti barang (*‘iwad*), mempunyai syarat yaitu, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, jika dengan cara tidak tunai maka waktu pembayarannya harus jelas, apabila jual beli dengan pertukaran (*al-muqayadhah*) maka nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara’*.

3. Macam Macam Jual Beli

Ulama Hanafiah berpendapat, ada macam macam jual beli dilihat dari segi hukum jual beli tersebut yaitu: (Hendriyadi dan Habib Sulthon A, 2021)

- A. Jual beli sah, yaitu transaksi jual beli dengan tuntunan dan aturan yang sudah ditetapkan yakni dengan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sehingga tidak tergantung kepada hah *khiyar*.
- B. Jual beli batil, yaitu transaksi jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dapat dikatakan jika suatu jual beli terdapat sifat yang tidak disyariatkan atau bertentangan dengan syariat Islam.
- C. Jual beli *fasid*, merupakan transaksi yang rusak mengenai harga barang yang diperjual belikan tetapi ini bisa (boleh) diperbaiki.
4. Etika Jual Beli Dalam Islam

Terdapat enam etika jual beli yang dikemukakan oleh ulama antara lain sebagai berikut: (Mubarak dan Hasan, 2018)

- A. Tidak mengandung penipuan dalam memperoleh keuntungan.
- B. Jujur dalam bertransaksi (bermuamalah).
- C. Lemah lembut atau *al-salamah* dalam bertransaksi (bermuamalah).
- D. Menghindari sumpah, sekalipun sumpah tersebut adalah benar.
- E. Memperbanyak sedekah.

Menuliskan utang disertai saksi apabila dalam transaksi tersebut tidak tunai.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung mengamati praktik utang piutang dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran di Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dalam praktiknya dilihat dari rukun dan syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

1. orang yang berakad yaitu orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberi utang (*muqridh*), kedua belah pihak yang berakad dalam utang piutang tersebut yaitu Petani dan Bandar sayuran dapat dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam syariat yakni *baligh*, berakal sehat dan telah cakap bertindak hukum, dan harta yang dipinjamkan oleh Bandar sayuran (*muqridh*) adalah harta miliknya pribadi.
2. Harta yang diutangkan, dalam transaksi utang piutang tersebut harta yang di utangkan telah sesuai dengan ketentuan yakni bisa ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung serta bukan dalam jenis manfaat atau jasa tetapi berupa uang yang jelas nominalnya tanpa melebihkan atau mengurangi jumlah harta yang diutangkan.
3. *Shighat* yang diucapkan kedua belah pihak yakni *ijab* diucapkan oleh Petani selaku peminjam utang (*muqtaridh*) dan *qabul* diucapkan oleh Bandar sayuran selaku pemberi pinjaman (*muqridh*).

Akad utang piutang bertujuan untuk saling tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan

(manfaat) dan eksploitasi. Oleh karena itu dalam akad utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan oleh *muqridh* (orang yang mengutangkan), apabila disyaratkan adanya tambahan dalam pembayaran utang maka hukumnya jelas haram dan termasuk riba. (Panji Adam, 2017)

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh Petani dan Bandar sayuran mempunyai efek samping terhadap aktivitas kedepannya, dimana akad utang piutang tersebut mengakibatkan timbul secara tidak langsung manfaat bagi si pemberi pinjaman (*muqridh*) yakni Petani yang berutang kepada Bandar sayuran disyaratkan harus menjual hasil panen sayurannya kepada Bandar sayuran yang meminjamkan uang, dan proses jual beli penentuan harga dilakukan secara sepihak, dan di beli dengan harga dibawah pasaran karena Petani tersebut memiliki utang kepada Bandar sayuran. sebagaimana kaidah fikih menyebutkan: (Djazuli, 2006)

فَلْ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba”

Persyaratan dalam utang piutang tersebut menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan yakni pada saat jual beli sayuran penetapan harga dilakukan secara sepihak dan sayuran dibeli dengan harga dibawah pasaran pada umumnya. Secara tidak langsung dalam kasus ini terdapat percampuran akad utang piutang (akad *salaf*) dan akad jual beli yaitu yang disebut multi akad. Ibnu Taimiyah berkata:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتَبْرِعٍ وَالْمَنْعُ مِنْ هَرِهِ الْحَيْلِ

هُوَ صَحِيحٌ قَطْعًا

“Tidak diperbolehkan menggabungkan antara transaksi bisnis dan sosial. Larangan melakukan rekayasa tersebut bersifat pasti”

Dalam hadist Nabi Muhammad Saw juga dikatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ

نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, melarang jual beli dan pinjaman” (HR. Ahmad).

Maka penulis berpendapat bahwa dalam akad utang piutang tersebut terdapat unsur pencampuran akad dengan adanya persyaratan dalam akad utang piutang yang menimbulkan manfaat bagi pemberi pinjaman, utang piutang tersebut batil karena salahsatu syarat dalam utang piutang tidak terpenuhi dan praktik utang piutang tersebut menimbulkan riba dalam utang piutang (*qordh*).

Berdasarkan proses jual beli yang dilakukan oleh Petani dan Bandar sayuran yang memiliki utang piutang dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur sebagai beriku:

1. Dari segi orang yang berakad yaitu petani (selaku Penjual) dan Bandar sayuran (selaku pembeli), dua pihak yang berakad disini telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam syariat, dimana kedua

belah pihak yang berakad telah baligh dan berakal sehat serta telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*).

2. Dilihat dari segi objek akad barang yang diperjual belikan, barang yang diperjual belikan Pecaya sayuran seperti Kol, Kentang, Cabe, Tomat, Pecay, dan Labu merupakan barang yang secara syariat bukan barang haram, barang tersebut bermanfaat, milik seseorang dan dapat dialihkan kepemilikannya.
3. Dilihat dari segi akad *ijab* dan *qabul* dalam transaksi jual beli sayuran antara Petani dan Bandar sayuran yang memiliki utang piutang, dalam praktiknya petani hanya menyerahkan sayurannya dan Bandar menerima, tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai harga jual beli sayuran antara Petani dan Bandar sayuran yang memiliki utang.
4. Dari segi nilai tukar atau harga barang, dalam praktik jual beli antara petani dan Bandar sayuran yang memiliki utang tidak ada kesepakatan harga, harga ditentukan secara sepihak oleh Bandar sayuran dan dihargai dibawah harga pasar pada umumnya.
5. Maka dalam jual beli sayuran antara Petani dan Bandar sayuran yang memiliki utang mengandung unsur *gharar*, yang dimaksud dengan *gharar* yaitu keraguan, tipuan, atau tindakan yang mengakibatkan salahsatu pihak dirugikan. Dalam fikih *gharar* berarti suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik menyangkut ada atau tidaknya suatu objek, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebut dalam akad tersebut. Penipuan dapat terjadi karena kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. (Nurhasanah, 2015)

Penentuan harga secara sepihak oleh Bandar sayuran dalam jual beli bersama Petani yang memiliki utang merupakan unsur *gharar* dalam jual beli yakni ketidak pastian dan timbul merugikan salah satu pihak, hal tersebut terjadi karena sang Petani memiliki utang kepada Bandar. Padahal dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebathilan. Dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah [2]: 42).

Berdasarkan praktik jual beli antara Petani dan Bandar sayuran yang memiliki utang. Penulis berpendapat dalam rukun dan syarat dalam jual beli, salah satu rukun mengatakan harus ada nilai tukar pengganti barang (*'iwad*) dan sebagai salah satu syarat nya yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, maka jual beli sayuran antara Petani dan Bandar tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Maka dapat disimpulkan jika rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut batil.

IV. KESIMPULAN

Dalam fikih muamalah utang piutang dan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang mengandung hukum yang berbeda yakni utang piutang termasuk akad *salaf* (kegiatan sosial yang didasari dengan tolong menolong), sedangkan jual beli termasuk akad *muawadhat* (kegiatan yang bersifat bisnis).

Praktik utang piutang dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran di Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan aktivitas sosial dan bisnis yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dimana Petani berutang kepada Bandar sayuran sepakat ketika panen tiba sayuran harus di jual kepada Bandar yang memberikan utang, tetapi efek yang timbul dalam kesepakatan tersebut pada saat jual beli sayuran harga ditentukan secara sepihak dan sayuran dibeli dengan harga dibawah pasaran.

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran di Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tersebut secara rukun dan syarat utang piutang dan jual beli dalam fikih muamalah pada praktiknya terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam akad tersebut, serta akad utang piutang tersebut berpotensi menimbulkan adanya riba, maka akad utang piutang dan jual beli tersebut menjadi batal tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

ACKNOWLEDGE

Demikian penelitian ini penulis sampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga dapat terlaksana dan dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung PT. Refika Aditama
- [2] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung PT. Refika Aditama
- [3] Djazuli, H.A. (2006). Kaidah Kaidah Fiqih : Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis. Jakarta Kencana
- [4] Faruqy, Muhammad Al, Maman Surahman, Panji Adam. (2019) 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Wakalah Secara Sepihak Yang Disertakan Utang Piutang Proseding Hukum Ekonomi Syariah, 5, 687-94
- [5] Hendriyadi, dan Habib Shulton A. (2021) 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 13.
- [6] Mubarak, J dan Hasanudin. (2018) Fikih Muamalah Maliyyah. Bandung Simbiosis Rekatama Media
- [7] Nurhasanah, Neneng. (2015) Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik. Bandung PT. Refika Aditama
- [8] RI, Kementrian Agama. (2010) An Nur Al-Qur'an Terjemah. Bandung CV Fokus Media
- [9] Sulaimani, Al-Imam Al-Hafidz Abu Daud, (1996). Dar Al-kotob al-Ilmiyah. Beirut Lebanon Ramel Al-Zarif
- [10] Zamzam, Mochamad, Sandy Rizky Febriadi, and Nanik Eprianti.

(2019) 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A', Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah, 5, 284-89.

- [11] Sah,Yohan., Fauziah, Eva., Putra, Panji Adam Agus. 2021. Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 1-6.